



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX BINTI XXXXXX, NIK. XXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Meulaboh, 3 Januari 1976 (umur ±48 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata-3, Pekerjaan Arsitek, beralamat di Jl. Krueng Woyla No. 3 Dsn IV, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXS.H.,M.H, Rajainal Manurung, S.H, dan Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum **XXXXXX S.H.,M.H- Advocates and Legal Consultant** yang beralamat di Jl T. Muhammad Hasan Gampong Lampeuneurot Gampong, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor W1-A1/190/SK/6/2024, tanggal 03 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX BIN XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat tanggal Lahir XXXXXX, 13 Agustus 1972, Umur ±52 Tahun, Agama Islam,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jl. XXXXXX No.77 Gampong
XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota A, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari surat –surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari
2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 192/Pdt.G/
2024/MS.Bna, tanggal 20 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah
menikah pada tanggal 19 September 2010 yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/04/1X/2010 tertanggal 19
September 2010;
2. Bahwa pada tahun 2018 TERGUGAT telah mengganti nama
TERGUGAT pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/04/1X/2010
tertanggal 19 September 2010 yang semula XXXXXX XXXXXX BIN.
XXXXXX OKH berubah menjadi XXXXXX BIN XXXXXX sebagaimana
Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
68/Pdt.P/2018/MS.Bna tanggal 3 April 2018;
3. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal
bersama layaknya sebagai suami istri di rumah yang beralamat di 2986
Al Hassan Ibn Ali - Al Taawun Dist. Unit No 2 Riyadh 12477 Kingdom of
Saudi Arabia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Nama Anak : XXXXXX BINTI XXXXXX
NIK Anak : XXXXXX

Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Januari 2012

Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Diasuh Oleh : PENGGUGAT/Ibu Kandung
2. Nama Anak : XXXXXX BINTI XXXXXX
NIK Anak : XXXXXXXX
Tempat/tanggal lahir : Riyadh, 28 Mei 2019
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Diasuh Oleh : PENGGUGAT/Ibu Kandung

4. Bahwa pada tahun 2018, PENGGUGAT mendapatkan pekerjaan sebagai Asisten Profesor untuk mengajar pada program studi *Architecture Program, College of Architecture and Design* di Prince Sultan University yang beralamat di Female Campus, Raffa Street, Riyadh 11586, KSA. Sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama 2 (dua) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan pindah ke Riyadh, Arab Saudi dan mulai menjalani kehidupan rumah tangga sebagai Penduduk Arab Saudi, dengan Bukti diri Paspor No: C8739672 / Izin Tinggal No: 2457927578 untuk PENGGUGAT dan Bukti diri: Paspor No: C7700771/ Izin Tinggal No: 2459746448 untuk TERGUGAT;
5. Bahwa meskipun PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi suami istri sah selama 14 (empat belas) tahun, namun demikian PENGGUGAT saat ini tidak lagi merasa bahagia menjalin rumah tangga dengan TERGUGAT, dikarenakan banyak sekali permasalahan rumah tangga yang dihadapi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi dari awal pernikahan yang penyebabnya adalah:
- 5.1. TERGUGAT telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 5.2. TERGUGAT telah berselingkuh dengan wanita lain;
- 5.3. TERGUGAT tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



6. Bahwa TERGUGAT sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap anak, dengan cara memukul, menendang dan melempar benda kepada anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXXXX BINTI XXXXXX mengalami lebam-lebam pada bagian perut, tangan dan kaki dan TERGUGAT juga mencederai bagian muka dan kaki dengan melempar benda keras sehingga terjadi pendarahan pada hidung dan jari kaki anak PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga membuat anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami trauma fisik dan mental. Dimana kekerasan tersebut disaksikan langsung oleh PENGGUGAT, dari situlah sering PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertengkar hebat karena PENGGUGAT tidak sanggup melihat kekerasan yang TERGUGAT lakukan terhadap anak kandungnya sendiri;
7. Bahwa sikap TERGUGAT tidak mencerminkan sebagai sosok ayah yang baik untuk mendidik, mengayomi serta memberikan kasih sayang yang layak kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga membuat PENGGUGAT merasa khawatir akan tumbuh kembang serta psikologis anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana yang seharusnya seorang ayah menjaga anak-anak/keturunannya, bukan malah menyakiti dan menyiksa anak baik secara fisik dan mental dengan perkataan kasar yang menyebabkan trauma kepada anak atas perbuatan yang telah TERGUGAT lakukan;
8. Bahwa PENGGUGAT juga sering mendapati TERGUGAT berselingkuh sejak awal pernikahan dengan mantan kekasih TERGUGAT sehingga pada tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Surat Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2014 yang mana TERGUGAT berjanji tidak mengulangi perbuatan TERGUGAT yang masih suka berselingkuh dengan mantan kekasih TERGUGAT yang bernama Lyndal Meehan dan juga TERGUGAT berjanji tidak mengulangi perbuatan kasar TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian 14 Agustus 2014, TERGUGAT

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



berhak mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah jika TERGUGAT mengulangi lagi perbuatan tersebut;

9. Bahwa pada tahun 2020 PENGUGAT mendapati TERGUGAT masih berselingkuh dengan mantan kekasih TERGUGAT tersebut sebagaimana poin angka 8 di atas dengan menjalin komunikasi melalui Whatsapp, yang mana perbuatan tersebut diakui sendiri oleh TERGUGAT dan juga perbuatan tersebut diketahui oleh anak pertama PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **XXXXXXXBINTI XXXXXX** dari telepon genggam milik TERGUGAT yang kemudian anak PENGUGAT dan TERGUGAT memberitahu kepada PENGUGAT. Hal tersebut membuat PENGUGAT kecewa dan merasa sudah sangat tidak di hargai lagi sebagai isteri;
10. Bahwa selama berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGUGAT lah yang lebih banyak berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT beserta anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga peran TERGUGAT sebagai suami dan ayah yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang layak kepada PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dirasakan sebagaimana mestinya oleh PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan pekerjaan TERGUGAT yang tidak tetap dan sering menganggur terlebih lagi selama PENGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Riyadh, Arab Saudi dimana sudah 6 (enam) tahun TERGUGAT tidak bekerja sama sekali, dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, padahal sangat dimungkinkan untuk TERGUGAT mencari pekerjaan dikarenakan TERGUGAT berstatus sebagai pengikut izin kerja bersama PENGUGAT sebagai pemegang izin tinggal utama di Arab Saudi, sehingga TERGUGAT diizinkan oleh hukum Arab Saudi untuk bekerja secara legal di Arab Saudi. Akan tetapi TERGUGAT tidak berkeinginan dan tidak berusaha mencari pekerjaan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;
11. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT semakin sering terjadi sejak pandemi Covid-19 tahun

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



2020 yang berlokasi di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT di Riyadh, Arab Saudi disebabkan sikap kasar TERGUGAT yang kerap kali memukuli anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT secara berulang kali sampai lebam-lebam dan berdarah-darah yang mana perbuatan kasar TERGUGAT terhadap anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXXXX BINTI XXXXXX tersebut tidak dapat ditolerir lagi karena bukan hanya menyebabkan luka fisik tapi sudah pada tahap merusak psikis anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXX BINTI XXXXXX;

12. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya bersabar atas sikap TERGUGAT yang kerap kali bersikap kasar kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, ditambah lagi TERGUGAT yang telah mengkhianati PENGUGAT karena telah berselingkuh dengan wanita lain yang juga diketahui oleh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga sering timbulnya percecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan begitu tidak ada titik terang dari permasalahan rumah tangga yang PENGGUGAT dengan TERGUGAT hadapi;
13. Bahwa pada September 2023 TERGUGAT kembali ke Indonesia dan beberapa hari sebelum kepulangan TERGUGAT mentalak PENGGUGAT secara islam dan TERGUGAT langsung memberitahukan kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXX BINTI XXXXXX bahwa TERGUGAT sudah bercerai dengan PENGGUGAT dan hal tersebut juga diberitahukan oleh TERGUGAT kepada teman-temannya;
14. Bahwa setelah TERGUGAT kembali ke Indonesia, kemudian pada tanggal 03 Mei 2024 TERGUGAT mengajukan permohonan pindah domisili KK (Kartu Keluarga) yang semula bertempat tinggal di Jl. Krueng Woyla No. 3 Dsn IV, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berpindah ke alamat Jl. XXXXXX No.77 Gampong XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, Provinsi Aceh tanpa memberitahukannya kepada PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sehingga sangat beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan Cerai Gugat ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT, sehingga tidak ada alasan lagi untuk PENGGUGAT mempertahankan rumah tangga bersama dengan TERGUGAT;
16. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Cerai Gugat ini terhadap TERGUGAT semata-mata disebabkan perselisihan akibat KDRT, perselingkuhan, dan kurangnya rasa tanggung jawab TERGUGAT, sehingga tidak mungkin dirukunkan lagi dalam suatu ikatan perkawinan dan TERGUGAT juga sudah berpisah dengan PENGGUGAT selama ±8 (lebih kurang delapan) bulan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sangat beralasan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyatakan Cerai Gugat ini dapat dikabulkan;
17. Bahwa mengingat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** telah berumur 12 (dua belas) tahun namun hingga saat ini anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** berada dibawah asuhan PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung dan semua kebutuhan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tanggung jawab PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung;
18. Bahwa untuk anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** sampai dengan permohonan ini PENGGUGAT ajukan belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka sangat beralasan hukum hak asuh anak berada di tangan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
19. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka TERGUGAT sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan Pendidikan anak sampai dewasa yang tiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, mengingat PENGGUGAT bersama anak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini berdomisili di Riyadh, Arab Saudi maka jumlah biaya tersebut mengikuti biaya hidup anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di Riyadh, Arab Saudi yang rata-rata mencapai 2000/SAR perbulan yang mana jika dikonversikan ke rupiah maka setiap harinya harus mengikuti *rate* nilai tukar yang berlaku dan biaya nafkah tersebut wajib dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahunnya;

20. Bahwa dengan dikabulkannya cerai gugat ini PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar berupa nafkah : selama **masa Iddah** sejumlah Rp. 4.500.000 x 3 bulan = Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), **Mut'ah** sejumlah Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan **Kiswah** Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai;

21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT tentang nafkah Iddah, Mut'ah, dan Kiswah, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT memenuhi tuntutan PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan Permohonan Gugatan di atas, selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menetapkan Majelis Hakim dan selanjutnya memanggil kedua pihak dalam persidangan yang khusus ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra TERGUGAT **XXXXXX BIN XXXXXX**, terhadap PENGGUGAT **XXXXXX BINTI XXXXXX**;
3. Menetapkan hak asuh anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** dan **XXXXXX BINTI XXXXXX** berada dibawah asuhan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama:

1. Nama Anak : **XXXXXX BINTI XXXXXX**
NIK Anak : XXXXXX

Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Januari 2012

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Diasuh Oleh : PENGGUGAT/Ibu Kandung
2. Nama Anak : **XXXXXX BINTI XXXXXX**
NIK Anak : 1171076805190001

Tempat/tanggal lahir : Riyadh, 28 Mei 2019

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Diasuh Oleh : PENGGUGAT/Ibu kandung

Dengan biaya nafkah perbulannya Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang setiap bulan diberikan melalui PENGGUGAT terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri mengingat PENGGUGAT bersama anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini berdomisili di Riyadh, Arab Saudi maka jumlah biaya tersebut mengikuti biaya hidup anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di Riyadh, Arab Saudi yang rata rata mencapai 2000/SAR perbulan yang mana jika dikonversikan ke rupiah maka setiap harinya harus mengikuti rate nilai tukar yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



berlaku dan biaya nafkah tersebut wajib dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahunnya;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000 x 3 bulan = Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.3. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX S.H.,M.H- Advocates and Legal Consultant** yang beralamat di Jl T. Muhammad Hasan Gampong Lampeuneurot Gampong, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan dan Tergugat memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan telah mencocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Advokat yang berlaku;

Bahwa, Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator **XXXXXX** namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 10 Juli 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagai yaitu tentang hak asuh Tergugat sepakat hak asuh anak dibawah hadhanah Penggugat sedangkan tuntutan yang lainnya terkait belanja atau nafkah anak dilanjutkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya terkait dengan nafkah iddah,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutah dan kiswah sebagaimana posita poin 20 dan petitum 5 dicabut Penggugat/kuasanya di persidangan sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan Penggugat/kuasanya;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa point nomor 1, 2, 3 dan 4 surat gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa point nomor 5 tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap anak, tapi memang ada Tergugat memukul anak tetapi hal itu dalam rangka mendidik anak, karena anak tidak menghargai Tergugat selaku ayahnya karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan, sehingga anak-anak menganggap remeh Tergugat dan tidak benar Tergugat selingkuh, yang benar Tergugat hanya berkomunikasi dengan mantan pacar karena dia mengirim ucapan selamat ulang tahun yang kebetulan hari ulang tahun Tergugat hampir bersamaan dan Tergugat hanya membalas ucapan selamat ulang tahun dari mantan pacar Tergugat;
3. Bahwa setentang point nomor 6 dan 7, juga tidak benar Tergugat lakukan pemukulan terhadap anak yang benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak dalam rangka mendidik anak;
4. Bahwa setentang point 8 dan 9, tidak benar Tergugat selingkuh, yang benar Tergugat hanya berkomunikasi dengan mantan pacar karena Tergugat merasa ada berhutang budi dengan mantan pacar Tergugat tersebut;
5. Bahwa setentang point nomor 10, tidak benar yang benar Tergugat sudah berusaha untuk mencari pekerjaan dengan menjadi supir, tetapi Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk bekerja, Penggugat mengekang dan mengatur Tergugat, sehingga Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap semua perintah dan keinginannya;
6. Bahwa setentang point nomor 11, 12 dan 13 tidak benar Tergugat kembali selingkuh dengan mantan pacar Tergugat yang benar sejak Covid-19 Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan mantan pacar Tergugat

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada komunikasi biasa saja dan benar pada bulan September 2023 Tergugat mentalak Penggugat, setelah Penggugat membooking tiket pesawat untuk memulangkan Tergugat ke Indonesia, karena tidak ada jalan lain selain berpisah;

7. Bahwa setentang point nomor 14, 15, 16, 17 dan 18 benar karena Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dan Tergugat setuju untuk bercerai;
8. Bahwa setentang point nomor 19 Tergugat hanya mampu untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak sejumlah RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan dalam keadaan sakit, namun jika suatu saat Tergugat sudah mempunyai pekerjaan yang tetap maka Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak dengan jumlah yang lebih besar lagi, sedangkan untuk nafkah iddah, mut'ah dan kiswah Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pengugat/kuasanya telah mengajukan repliknya yang intinya tetap dengan gugatannya kecuali apa yang telah dicabut Penggugat/kuasanya yaitu tentang nafkah iddah, mutah dan kiswah sedangkan nafkah atau belanja anak Penggugat menerima sebagaimana yang ada dalam jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap rapliknya Penggugat/kuasanya Tergugat mengajukan duplik yang isi dan maksudanya sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 06-03-2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXX, tanggal 19 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 11 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap anak Penggugat dan Tergugat atas nama XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 0076/F-2.06/RIYADHVI/2019 atas nama XXXXXX yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kerja (Employment Certificate) yang diterbitkan oleh Human Resources Departement Prince Sultan University. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Print Out foto luka lebam atau memar anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

8. Fotokopi Print Out foto luka cedera pada bagian muka dan kaki, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 14 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Screenshoot pesan elektronik melalui social media masssnger Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

B. Saksi:

1. **XXXXXXX binti XXXXXX**, tempat tanggal lahir Meulaboh/19 September 1974, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Blang Oi, Jl. Dr. XXXXXX Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa aksi kenal Penggugat karena sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, namanya XXXXXX sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banda Aceh dari tahun 2010 sampai tahun 2015 kemudian awal tahun 2015 Penggugat mendapat pekerjaan di Australia dan pindah ke Australia dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Riyadh Arab Saudi, karena

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Penggugat mendapat pekerjaan di Arab Saudi;

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu XXXXXX umur 12 tahun dan XXXXXX umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, karena Tergugat melakukan KDRT terhadap anak-anak, dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa setahu saksi benar Tergugat melakukan KDRT terhadap anak, karena pada tahun 2020 Penggugat mengirim gambar berupa foto-foto KDRT terhadap anak lewat messenger dan lewat email kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa saat di Aceh Tergugat selingkuh dengan perempuan bule dan setelah itu Penggugat dan Tergugat ada membuat surat perjanjian dan Penggugat juga bercerita bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan September 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, dimana Tergugat mentalak Penggugat lalu Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama di Riyadh, Arab Saudi dan Tergugat pulang ke Aceh setelah Penggugat membelikan tiket dan mengurus kepulangan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan di Arab Saudi dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



2. XXXXXX binti XXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 31 Desember 1972, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Kulu No. 1 Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah ponaan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat namanya XXXXXX yang menikah tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banda Aceh kemudian awal tahun 2015 Penggugat mendapat pekerjaan di Australia dan pindah ke Australia dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Riyadh Arab Saudi, karena Penggugat mendapat pekerjaan di Arab Saudi;
- Bahwa Selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu XXXXXX umur 12 tahun dan XXXXXX umur 4 tahun sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik komunikasi dilakukan Penggugat dan Tergugat lewat WhatApps dan lebih beratnya lagi Tergugat melakukan KDRT terhadap anak-anak;
- Bahwa saksi pernah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada saat saksi menunaikan ibadah haji dan pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat di Riyadh, Arab Saudi dan saksi melihat tidak adanya komunikasi yang layak, Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Saksi juga pernah bertanya kepada anak-anak kenapa mereka dipuluk oleh ayahnya, anak-anak tidak menjawab dan hanya menangis karena truma dan Penggugat juga pernah

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



memperlihatkan video KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anaknya;

- Bahwa selama tinggal di Riyadh Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Tergugat sangat emosional dan Penggugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa selama Tergugat di Australia, Tergugat ada bekerja sebagai pemandu wisata dan ada penghasilannya namun tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak saksi tau dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2023 Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, Tergugat yang keluar dari rumah kediaman Bersama di Riyadh, Arab Saudi dan pulang ke Aceh setelah Penggugat membelikan tiket dan mengurus kepulangan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat/kuasanya mengajukan 2 (dua) saksi yaitu:

1. **XXXXXX binti XXXXXX**, tempat lahir Banda Aceh/24 Juli 1964, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Blnag Kuta Ateuh, Jl.XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi dan Penggugat adalah adik ipar saksi namanya XXXXXX dan benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sejak tahun 2010 di Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Banda Aceh, setelah itu pindah ke Australia karena Penggugat diterima bekerja di sana dan terakhir Penggugat mendapat pekerjaan di Riyadh dan Penggugat dan Tergugat pindah kesana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXumur 12 tahun dan XXXXXXumur 4 tahun yang sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak 4 tahun ini Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan mereka sudah tidur sekamar lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tau namun dari cerita Tergugat Penggugat memang sengaja memutuskan hubungan dengan Tergugat dan anak;
- Bahwa terhadap KDRT yang dilakukan Tergugat kepada anak anak saksi tidak tau, kalau tentang anak yang saksi tau sejak kecil dijaga oleh Tergugat karena Penggugat saat itu menderita penyakit lupus dan sebelum berangkat ke Australia telah ada perjanjian bahwa Penggugat yang bekerja dan Tergugat yang menjaga anak sehingga Tergugat ikut ke Australia padahal Tergugat di Indonesia ada memiliki pekerjaan sebagai pemandu wisata;
- Bahwa selama di Australia ternyata ada mendapatkan pekerjaan di pabrik permen dan gajinya masuk ke rekening Penggugat;
- Bahwa tentang Tergugat selingkuh saksi tidak tau namun saksi tau ada wanita teman Tergugat orang bule yang bernama Lindal, itu hanya teman biasa saja Rukoh Darussalam Kota Banda Aceh dan telah memiliki 4 (empat) orang anak sekarang di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sekarang Penggugat dan telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yang pergi meninggal rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak anak;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa setelah pisah Penggugat pernah pulang namun hanya mengambil alat masak dan untuk melihat anak-anaknya saja;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di usahakan damai oleh aparat Gampong namun tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugat agar pulang kembali bersama anak dan suaminya namun Penggugat sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa benar Tergugat ada mentransfer uang ke Penggugat sejumlah Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan harapan Penggugat dapat kembali ke lagi dengan Tergugat dan anak namun sampai sekarang Penggugat tidak kembali;
- Bahwa asal muasal uang tersebut Tergugat peroleh dari pengalihan rumah dinas Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat yang mengurus anak anak antar jemput sekolah adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa menurut saksi Tergugat sangat sayang dan cinta kepada anaknya dan akan berlaku baik serta akan menyekolahkanya kejenjang yang lebih baik;

2. **XXXXXX bin XXXXXX**, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 31 Nopember 1974, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Jl. Tgk, Chik Dipineung VI No. 3 Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman sejak tinggal di Australia;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Australia baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukun saksi tidak tau namun saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa rmereka sudah berpisah karena ada pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi waktu Tergugat tinggal di Australia ada bekerja,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



tetapi saksi tidak mengetahui jenis pekerjaannya;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama di Riyadh, Arab Saudi dan pulang ke Aceh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya KDRT yang dilakukan Tergugat, tetapi menurut cerita Tergugat hal itu ada dilakukan dalam rangka mendidik anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di dampingi kuasa hukumnya yaitu XXXXXS.H.,M.H, Rajainal Manurung, S.H, dan Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum **XXXXXS.H.,M.H- Advocates and Legal Consultant** yang beralamat di Jl T. Muhammad Hasan Gampong Lampeuneurot Gampong, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor W1-A1/190/SK/6/2024, tanggal 03 Juni 2024. Setelah diperiksa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator Non Hakim (tertunjuk) Bapak **XXXXXX** tanggal 10 Juli 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu terkait dengan hak asuh anak sepakat ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibunya sedangkan mengenai tuntutan lainnya tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat dan poin 3 tentang Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 17 Januari 2012 (umur 12 tahun) dan **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Riyadh, 28 Mei 2019 (umur 5 tahun) serta petitum poin angka 4 tentang nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) serta petitum angka 5 tentang hak Penggugat terkait nafkah iddah, mutah dan kiswah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah mengenai pernikahan, tinggal bersama sesudah menikah, dan sudah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami karena Tergugat tidak bekerja padahal Tergugat sudah menawarkan agar Tergugat juga bekerja namun Penggugat menyatakan jangan bekerja lagi lebih baik menjaga anak dan terkait selingkuh itu tidak benar yang benar itu hanya teman biasa dan sering menghubungi Tergugat dan Penggugat juga seperti telah menjatuhkan harga diri Tergugat di hadapan anak sehingga benar Tergugat ada melakukan KDRT terhadap anak akan tetapi semata mata hanya untuk mendidik namun sejak tanggal 23 September 2023 Tergugat akhirnya kembali ke Indonesia di urus semua oleh Penggugat karena Tergugat juga telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan terkait dengan tuntutan Penggugat terkait hak asuh anak Tergugat telah sepakat di asuh oleh Penggugat dengan catatan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak dan untuk belanja kedua anak yang Tergugat sanggup hanya sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% (persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan tuntutan yang lainnya terkait nafkah iddah, mutah dan kiswah Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan setelah kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang dinyatakan oleh Tergugat, dan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat setuju sebagaimana kesanggupan Tergugat sedangkan terkait nafkah iddah, mutah dan kiswah telah dicabut Penggugat dalam persidangan sehingga oleh Majelis tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya membantah dalil dalil

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



penyebab perselisihan dan pertengkarannya dan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.10** dan saksi saksi dipersidangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1.** adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan memiliki Legal Standing dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P2.** Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti **P.3,P.4 dan P.5** adalah fotokopi kutipan akta kelahiran dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ternyata ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat syarat Formil dan materil oleh karena itu Majelis menilai pembuktian ini telah sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 17 Januari 2012 (umur 12 tahun) dan **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Riyadh, 28 Mei 2019 (umur 5 tahun);

Menimbang, bahwa bukti **P.6 dan P.7, P.8** adalah fotokopi surat menerangkan tentang bahwa benar Penggugat bekerja di sebuah University di Riyad dan **P. 7 dan P.8** menerangkan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat ketiga bukti tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat dan telah memenuhi syarat syarat Formil dan materil bahwa Penggugat bekerja di University Riyad dan Tergugat mengakui adanya KDRT terhadap anak namun itu dilakukan hanya untuk mendidik anak saja oleh karena itu Majelis menilai pembuktian ini telah sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa apa yang didalilkan Penggugat telah bersesuaian adanya kemelut dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti **P.9 dan P. 10** adalah fotokopi tentang surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan dibenarkan bahwa Tergugat tidak lagi menjalin hubungan dengan dengan perempuan lain dan bukti P. 10 tentang adanya hubungan yang masih berkelanjutan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain dan itu dibenarkan Tergugat akan tetapi bukan selingkuh dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti yang sangat relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi memenuhi syarat syarat Formil dan materil oleh karena itu Majelis menilai pembuktian ini telah sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa apa yang didalilkan Penggugat telah bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berketerusan dengan pisah tempat kediaman yaitu saksi **XXXXXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karenanya

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat di mana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan sering bertengkar, telah hidup masing-masing berbeda tempat kediaman dalam tempo waktu yang telah cukup lama setidaknya lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan untuk menguatkan dalil dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi **XXXXXX binti XXXXXX**, dan **XXXXXX bin XXXXXX** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Tergugat tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat yang mana keduanya saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, dan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat di mana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan sering bertengkar, telah hidup masing-masing berbeda tempat kediaman dalam tempo waktu yang telah cukup lama setidaknya lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkar tersebut terus berkelanjutan hingga sekarang dan telah mencapai puncaknya;
3. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut telah mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang dari 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
4. Bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkar / perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman / berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkar (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berpendirian dan berkeinginan kuat untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak mau bercerai maka demikian perbedaan prinsip dasar membangun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berbeda dan jelas telah tiada dilihat dari sikap Penggugat yang benar benar tidak ingin bersama dengan Tergugat sehingga dengan sikap keduanya, akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu mencoloknya perselisihan di antara mereka, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah*

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

az-Zaujain fi al-Tholaq, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap masih saling mencintai, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1(satu) bulan terakhir ini dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, bahkan semua pihak yang terlibat dalam perkara ini telah menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus sehingga apabila dipertahankan, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan, sehingga sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh

بقدر الامكان الضرر يدفع

Artinya “ Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin”;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara mereka, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermamfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena adanya rasa tidak suka, benci dan tidak adanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghayah Al-Maram halaman 162, yang dalam hal ini diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Apabila ketidaksukaan (kebencian) istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan Talak Satu Bain Shughra";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa Penggugat dalam poin angka 3 gugatannya menuntut hak asuh anak yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 17 Januari 2012 (umur 12 tahun) dan **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Riyadh, 28 Mei 2019 (umur 5 tahun) agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dan dalam proses mediasi Tergugat telah sepakat kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat hal dan sepanjang persidangan tidak ada bukti atau indikasi bahwa Penggugat punya cacat moral atau bersikap kejam terhadap anak, karena itu demi kebaikan anak tersebut dan untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut dan dengan mempertimbangkan pasal 4 - 18 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya sejalan dengan Hadis Nabi SAW. Yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam perkara ini:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya : "Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: "Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut di atas, hal mana sejalan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak yang bernama: **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 17 Januari 2012 (umur 12 tahun) dan **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Riyadh, 28 Mei 2019 (umur 5 tahun) berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 17 Januari 2012 (umur 12 tahun) dan **XXXXXX BINTI XXXXXX** jenis kelamin perempuan lahir di Riyadh, 28 Mei 2019 (umur 5 tahun) namun Penggugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Tergugat sebagai ayah dan hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan ,”Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan”

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, pertimbangan tersebut telah sejalan pula dengan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang) selama tidak mengganggu pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya terhadap nafkah /belanja anak masing-masing pihak baik sebagai ibu maupun sebagai ayah tidak seharusnya memperlmasalahkan nafkah anak, karena tentang nafkah anak tersebut harus ditanggung oleh ayah dan ibu namun sebagai ayah seharusnya yang lebih dominan bertanggung jawab terhadap nafkah anak karena ayah adalah sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan istri dan anak-anaknya tetap menjadi tanggaung jawab seorang ayah sesuai dengan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat terhadap belanja anak sejumlah Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan dalam jawab menjawab Penggugat menerima sesuai dengan kemampuan Tergugat di atas, maka gugatan Penggugat terkait nafkah anak sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan, dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat pantas untuk dihukum membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan implasi pertumbuhan ekonomi setiap tahun sehingga Tergugat patut dihukum menambah nafkah 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan samapai kedua orang anak tersebut di atas dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) hal mana telah persesuaian dengan maksud SEMA RI nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesni untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX BINTI XXXXXX jenis kelamin perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 17 Januari 2012 (umur 12 tahun) dan XXXXXX BINTI XXXXXX jenis kelamin perempuan lahir di Riyadh, 28 Mei 2019 (umur 5 tahun) berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXX) dengan tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXX) nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembebanan tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 381.500.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1445 H, oleh kami XXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXX., dan XXXXXXXX., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh XXXXXXXX., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Bna



XXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXX.,

XXXXXXXXXXXX.,

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 236.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 381.500,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)